



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JOMBANG**

**SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 13 TAHUN 1997**

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran sosial politik dan fungsi legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai mitra kerja eksekutif Pemerintah Daerah, perlu meningkatkan dukungan dana insentif terhadap kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa guna memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan hal-hal dimaksud konsiderans pada huruf a dan b, perlu mengatur kembali ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 8 Tahun 1990 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Pejabat Negara ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 31 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah/Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- d. Pimpinan DPRD, adalah Anggota DPRD yang dipilih, diangkat, disumpah dan dilantik sebagai Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang berdasar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Anggota DPRD, adalah Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang bukan Pimpinan DPRD yang keanggotaannya telah diresmikan dan telah disumpah berdasar peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Uang Representasi, adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD ;
- g. Tunjangan Kehormatan, adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD yang diangkat sebagai Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota tetap dan Anggota Pengganti pada Komisi dan Panitia sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku ;
- h. Uang Paket, adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri dari uang Rapat, uang pengangkutan Lokal di dalam kota dan uang makan;
- i. Biaya Kesehatan, adalah biaya yang diberikan untuk tunjangan pemeliharaan kesehatan secara rutin setiap bulan dan biaya pengobatan pada waktu yang bersangkutan dan atau keluarganya sakit;
- j. Uang Duka, adalah uang yang diberikan kepada ahli waris Pimpinan dan atau Anggota DPRD apabila meninggal dunia;
- k. Dana Penunjang, adalah dana yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pokok DPRD;

- l. Tunjangan Kesejahteraan, adalah tunjangan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD ;
- m. Tunjangan Purna Bhakti, adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setelah berakhir masa bhakti/masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB II

P E M B I A Y A A N

Bagian Pertama Jenis Pembiayaan

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disediakan pembiayaan DPRD sebagai berikut :
 - a. Uang Representasi ;
 - b. Tunjangan Kehormatan ;
 - c. Uang Paket ;
 - d. Biaya Perjalanan Dinas ;
 - e. Pakaian Dinas ;
 - f. Biaya Kesehatan ;
 - g. Uang Duka.
- (2) Di samping pembiayaan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan ketentuan yang berlaku dapat disediakan pembiayaan untuk :
 - a. Dana Penunjang ;
 - b. Tunjangan Kesejahteraan ;
 - c. Rumah Jabatan Pimpinan ;
 - d. Sarana Mobilitas Pimpinan.

Bagian Kedua Uang Representasi

Pasal 3

Besarnya Uang Representasi adalah :

- a. Ketua: Rp. 630.000,- /bulan/orang ;
- b. Wakil Ketua: Rp. 540.000,- /bulan/orang ;
- c. Anggota: Rp. 450.000,- /bulan/orang ;

**Bagian Ketiga
Tunjangan Kehormatan**

Pasal 4

Besarnya Tunjangan Kehormatan adalah :

- a. Ketua DPRD: Rp. 200.000,- /bulan/orang ;
- b. Wakil Ketua DPRD ...: Rp. 175.000,- /bulan/orang ;
- c. Ketua Komisi.....: Rp. 50.000,- /bulan/orang ;
- d. Wakil Ketua Komisi : Rp. 40.000,- /bulan/orang ;
- e. Sekretaris Komisi ..: Rp. 30.000,- /bulan/orang ;
- f. Anggota Komisi: Rp. 25.000,- /bulan/orang ;
- g. Ketua Panitia: Rp. 50.000,- /bulan/orang ;
- h. Wakil Ketua Panitia: Rp. 40.000,- /bulan/orang ;
- i. Sekretaris Panitia : Rp. 30.000,- /bulan/orang ;
- j. Anggota Panitia ...: Rp. 25.000,- /bulan/orang ;

**Bagian Keempat
Uang Paket**

Pasal 5

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan uang paket sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

**Bagian Kelima
Biaya Perjalanan Dinas**

Pasal 6

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan perjalanan dinas, diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan III.
- (3) Ketentuan Administrasi dan besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.
- (4) Peninjauan dalam wilayah Kecamatan yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten tidak diberikan biaya perjalanan dinas.

- (5) Bagi Pimpinan DPRD karena jabatannya harus pindah ke Ibukota Kabupaten dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan biaya perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah.

**Bagian Keenam
Pakaian Dinas**

Pasal 7

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas berikut atributnya berupa :

- a. PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) kali setahun;
- b. PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kali setahun;
- c. PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun.

**Bagian Ketujuh
Biaya Kesehatan**

Pasal 8

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan tunjangan Kesehatan sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bukan Pegawai Negeri serta keluarganya, diberikan bantuan Biaya Pemeliharaan Kesehatan yaitu penggantian pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan bukti-bukti yang sah atas beban Anggaran Daerah.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus Pegawai Negeri beserta keluarganya, biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter berlaku ketentuan sebagaimana terhadap Pegawai Negeri Sipil atas beban P.T. Asuransi Kesehatan (ASKES).

Bagian Kedelapan
Uang Duka

Pasal 10

Apabila Pimpinan dan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan :

- a. Uang Duka sebanyak 3 (tiga) kali Uang Representasi dan apabila meninggal dunia dalam pelaksanaan tugas, diberikan uang duka sebanyak 6 (enam) kali Uang Representasi ;
- b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah dan pemakaman.

Bagian Kesembilan
Dana Penunjang

Pasal 11

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok DPRD, disediakan dana penunjang yang dikelola oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Dana Penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- (3) Penyediaan Dana penunjang yang melampaui batas jumlah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dilaksanakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Bagian Kesepuluh
Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 12

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, setiap bulan diberikan tunjangan kesejahteraan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2) Penyediaan tunjangan kesejahteraan yang melampaui batas jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilaksanakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Bagian Kesebelas
Rumah Jabatan Pimpinan

Pasal 13

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan sebuah rumah jabatan termasuk inventarisnya, biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian air / listrik, telepon dan gas.
- (2) Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti dari jabatannya, maka rumah jabatan termasuk barang-barang inventarisnya harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban apapun dari Pemerintah Daerah.
- (3) Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan rumah jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaannya, yang besarnya disesuaikan dengan standard Daerah.

Bagian Kedua Belas
Sarana Mobilitas Pimpinan

Pasal 14

Kepada Pimpinan DPRD, selama memangku jabatan dapat disediakan sebuah kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Belas
Tunjangan Purna Bhakti

Pasal 15

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah berakhir masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu, diberikan Tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Segala akibat keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di **J O M B A N G**
pada tanggal 24 April 1997

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
KETUA,**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G**

ttd

ttd

Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

SOEWOTO ADIWIBOWO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 Juni 1997 Nomor 346/P Tahun 1997.

**A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten Ketataprajaan**

ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN
Pembina Utama Muda
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Jombang Seri C tanggal 24 Juli 1997
Nomor 2/C


A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
Sekretaris Wilayah/Daerah
J O M B A N G

ttd.

Drs. ARIFUDDIN SAHABU
Pembina Utama Muda
NIP. 510 040 526

Sesuai dengan aslinya

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah



Drs. H.M. CHOLIL MANSYUR, SH.
P e m b i n a
NIP. 010 068 764

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 13 TAHUN 1997

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II JOMBANG

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya peningkatan dukungan dana dalam kegiatannya.

Bahwa dengan semakin berkembangnya volume kegiatan pembangunan di Daerah yang lebih memerlukan pemikiran dan konsentrasi lebih mendalam, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan; sehingga diperlukan adanya ketentuan baru dan menetapkannya dalam Peraturan Daerah baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 18 : Cukup jelas.
